



Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED],
RT.001/RW.004, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota
Jayapura sebagai **Penggugat**;

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
pekerjaan Tidak Ada, dahulu bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], RT.004/RW.006, Kelurahan
Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Namun sekarang
sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti
didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Jpr, tanggal 14 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 . Putusan Perkara Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Di [REDACTED], Kota Jayapura sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED], selama 1 tahun, kemudian Penggugat pindah di Gang Asoka hingga sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai anak;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan September 2013 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sehingga sering menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat kembali menjali hubungan dengan mantan pacar Tergugat yang bekerja di panti pijit;
 - c. Bahwa Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat dikarenakan karakter Tergugat yang kasar;
 - d. Bahwa Tergugat pernah mengatakan cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Desember 2015 saat itu mantan pacar Tergugat menemui Tergugat di depan rumah orangtua Tergugat. Penggugat mengetahui hal tersebut dari tetangga Penggugat, setelah mengetahui hal tersebut Penggugat menanyakan kepada Tergugat, dan Tergugat pun mengakuinya bahwa wanita tersebut datang untuk menanyakan kabar Tergugat, namun Penggugat tidak percayai hal tersebut, tak mau menyebabkan keributan, Penggugat memilih diam dan tiga hari setelah kejadian tersebut Penggugat meminta izin kepada

Hal. 2 Putusan Perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk meninggalkan rumah orangtua Tergugat lalu Tergugat pun menginginkan Penggugat pergi;

7. Bahwa pada bulan Desember 2015 Penggugat meninggalkan kediaman orangtua Tergugat, dan pada bulan Januari 2016 Penggugat mendengar kabar bahwa telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya dan teman-teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa sudah kurang 4 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya. Kalaupun pada suatu saat nanti Tergugat kembali, Penggugat tidak akan menerimanya;
10. Bahwa orang tua/keluarga Penggugat tidak berharap Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan Penggugat juga tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Jayapura sebanyak dua kali yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 Putusan Perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh dan dapat dikatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti antara lain:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Jayapura, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat ([REDACTED]) NIK: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P. 2;
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor [REDACTED] tanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Distrik Heram, Kelurahan Waena, Kota Jayapura bermaterai, setelah disesuaikan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya dipersidangan oleh Ketua Majelis, diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], RT.01/RW.04, Kelurahan Heram, Distrik Heram, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Henni dan Tergugat bernama [REDACTED];
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga dengan Penggugat;

Hal. 4 Putusan Perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], selama 1 (satu) tahun kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah di [REDACTED] hingga sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan September 2013 dikarenakan bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sehingga sering menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat selain itu Tergugat juga pernah memukul Penggugat dan itu dilihat oleh saksi sendiri berulang-ulang kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat tinggal di Perumahan [REDACTED], sementara Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah pisah sudah tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], RT.001/RW.004, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED], sedangkan Tergugat bernama [REDACTED];
 - Bahwa saksi dan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 Putusan Perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat di laksanakan tapi saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], selama 1 (satu) tahun kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah di [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras bahkan Tergugat juga sering memukul Penggugat, itupun sering dilihat oleh saksi dan juga saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat tinggal di Perumahan Organda Gang Asoka Blok B Padang Bulan, sementara Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih diberikan nafkah oleh Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 Putusan Perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap dan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui RRI Nusantra V Jayapura sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 21 Maret 2019 dan tanggal 23 April 2019, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal agar bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) Rbg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela

Hal. 7 Putusan Perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب

فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal [REDACTED] di Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Jayapura, Provinsi Papua dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2013 dan memuncak pada bulan Desember 2015 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat juga pernah memukul Penggugat, Tergugat kembali menjalin hubungan dengan mantan pacar Tergugat, Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat dikarenakan karakter Tergugat yang kasar, Tergugat pernah mengatakan cerai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Jayapura merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal [REDACTED] tercatat

Hal. 8 Putusan Perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Jayapura, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di [REDACTED], Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) berupa Keterangan Ghoib Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal [REDACTED] oleh Sekretaris Distrik Heram, Kota Jayapura, merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang Suami Penggugat yang bernama Dwi Sakti Hidayat sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua yang disampaikan oleh Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Jayapura, Provinsi Papua pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan bahagia, namun pada bulan September 2013 dan memuncak pada

Hal. 9 Putusan Perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2015 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sehingga sering menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga pernah memukul Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama [REDACTED], Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat dikarenakan karakter Tergugat yang kasar;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat dalam persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat, telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menyatakan agar diceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No, 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 10 Putusan Perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pihak keluarga atau orang dekat telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat, di persidangan terbukti bahwa Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat telah berselingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama [REDACTED], Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Bulan Desember 2015 sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari sifat Tergugat tersebut di atas, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang dan berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga atau orang dekat agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya"* ;

Hal. 11 Putusan Perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak bain Sughro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H dan Abdul Rahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I

Hal. 12 Putusan Perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Abdul Rahman, S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 516.000,-

(Lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 Putusan Perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)